

BAB II

ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Landasan Teori Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.³²

Zakat secara etimologi merupakan bentuk *isim masdar* dari akar kata yang bermakna *an-nama'* (barakah), *at-taharah* (bersih), *as-salah* (kebaikan), *safwatu asy-ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian).³³

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak 22 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan

³² Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 3.

³³ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Sketsa, 2009, hlm. 19.

hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minin (23): 1-4.³⁴

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/ UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:³⁵

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahik*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 1.

³⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 75-76.

- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam QS. At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*³⁶

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertobat maka mereka berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah ambillah shadaqah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm. 162.

Maka Rasulullah bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini. Fuqaha' berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nishabnya pada sebagian jenis harta yang lain.

Dari segi terminologi agama zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.³⁷ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.³⁸

Para ahli fiqih memberikan pengertian terhadap zakat sebagai berikut:³⁹

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 1.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm. 192.

³⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61-62.

- a. Pemilikan khusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus.
- b. Kewajiban yang harus dilakukan pada harta atau kewajiban pada harta tertentu untuk kelompok tertentu.
- c. Pemberian sebagian dari nishab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama.
- d. Dr. Yusuf Qardhawi mengartikan zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerima.
- e. Zakat adalah kewajiban atas sebagian harta pada harta tertentu di kepemilikan orang tertentu.

Secara definisi, Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai berikut:

Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁴⁰

Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.⁴¹ Al Syirbini mengartikan zakat sebagai, nama bagi kadar

⁴⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 105.

⁴¹ *Ibid.*,

tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan masyarakat tertentu.⁴²

Ibrahin Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.⁴³

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci, dan berkat.⁴⁴ Sedangkan al-Mawardi, mengartikan zakat sama dengan shadaqah, dan sebaliknya shadaqah sama juga dengan zakat.⁴⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang yang tertentu pula. Syarat yang dimaksud adalah antara lain *nishab*, *haul*, dan kadar zakat. Sedangkan yang dimaksud orang

⁴² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 26.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

tertentu adalah *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddieq ra.

Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.⁴⁶

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nashnya diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 267:

⁴⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hlm. 37.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ^ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁴⁷

As-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, secara koheren ikut andil dalam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat, dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka beragama Islam.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 45.

Adapun dalil dari *sunnah* adalah sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)⁴⁸

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Islam itu didirikan atas lima sendi yaitu: persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadhan.(HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁹

Adapun dalil berupa *ijma'* ialah adanya kesempatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefardhuanannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, maka mereka harus dibunuh.⁵⁰

⁴⁸ Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Maghiroh Ibn Barzabatin Al-Bukhori Al-Ja'firy, *Shahih Bukhori, juz I*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 10.

⁴⁹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin, jus II*, Edisi Kedua, Semarang: CV. Toha Putra, tt, hlm. 118.

⁵⁰ Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, hlm. 22-29.

3. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil*, dan *mustahik* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

⁵¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm. 13-14.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial antar sesama muslim.

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, seperti:⁵²

- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat *bakhil* (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban ke masyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

⁵² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm. 13-14.

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*).
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

5. Klasifikasi Zakat

Zakat itu menurut garis besarnya terbagi dua:

Pertama, *Zakat Mal* (zakat harta): bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵³

Menurut para fuqoha Mazhab Hanafi, zakat mal ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.⁵⁴ Menurut para fuqoha Maliki, bahwa zakat mal itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai *nishab*, diberikan kepada yang berhak

⁵³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm. 42.

⁵⁴ Syauqi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Tegal: Pustaka Dian, 1987, hlm. 17.

menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.⁵⁵

Sedang para fuqoha Syafi'i mengatakan, zakat mal itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.⁵⁶ Adapun menurut para fuqoha Mazhab Hambali, zakat mal ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.⁵⁷

Kedua, *Zakat Nafs*, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan “Zakatul Fithri” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan).⁵⁸ Di negara kita ini, biasa disebut dengan nama “*fithrah*”.

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak sebelum melaksanakan shalat ied fitri, bilamana pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut. Zakat fitrah itu dibayarkan sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Adapun tentang sifat barangnya, maka bahan-bahan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat adalah harus sejenis dan sekualitas dengan apa yang dimakannya.⁵⁹ Zakat fitrah yang disyariatkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah ini di dalamnya

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁸ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm. 30.

⁵⁹ Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet. 4, 2009, hlm. 190.

mengandung hikmah antara lain guna mensucikan diri pribadi dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, sikap-sikap yang kurang senonoh, dst.⁶⁰

6. Penerima Zakat Menurut Empat Mazhab Besar

Dalam agama Islam selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, juga terdapat *ijma'*. Begitu pula mengenai pendistribusian zakat, empat mazhab besar memiliki pendapat tersendiri tentang pendistribusian zakat. Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.⁶¹

Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

⁶¹ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-7, 2008, hlm. 278.

ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.⁶²

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok: fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan bahwa inilah fatwa yang paling tidak harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.⁶³

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan.⁶⁴

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan

⁶² *Ibid.*, hlm. 279.

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

menggunakan huruf *alif* dan *lam* (*lam al-ta'rif*) misalnya, *al-fuqara'*.... Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam ta'rif* mengandung satu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir..).⁶⁵

7. Pendistribusian Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat.⁶⁶ Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.⁶⁷

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat, zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 280.

⁶⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, hlm. 71.

⁶⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, hlm. 169.

ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dana zakat.⁶⁸

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahik* konsumtif maupun kepada *mustahik* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahik* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahik*, sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada *mustahik* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.⁶⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB III Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 25, disebutkan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai syari'at Islam, sedangkan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁷⁰

⁶⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 134.

⁶⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, hlm. 88.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 20.42

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Keempat, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.⁷¹

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*, <http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 21.24.

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat

(2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.⁷²

Sedangkan tugas dari Lembaga Amil Zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sesuai pasal 17 adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁷³

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 20.42.

⁷³ *Ibid.*,

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran.⁷⁴ Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:⁷⁵

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1011.

⁷⁵ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, hlm 51

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berdasarkan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat

meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁷⁶

2. Konsep Kesejahteraan

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

⁷⁶ Merza Gamal, *Indikator Kesejahteraan Islami*, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/syiar-Islam/conversations/topics/13213>, diakses pada tanggal 08 Juni 2014 jam 23.50.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.⁷⁷

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu⁷⁸:

- a. Agama
 - b. Hidup atau jiwa
 - c. Keluarga atau keturunan
 - d. Harta atau kekayaan
 - e. Intelek atau akal
3. Indikator Kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan

⁷⁷ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 8.

⁷⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT, 2003, Edisi ke III, hlm. 62.

kebutuhan pengembangan. Indikator kesejahteraan minimal menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu⁷⁹:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
- b. Makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

C. Efektivitas Pendistribusian Zakat

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tt. usaha, tindakan), atau penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Sehingga efektivitas mempunyai arti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).⁸⁰

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.⁸¹ Jadi, efektivitas pendistribusian zakat adalah penyaluran

⁷⁹ <http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkat-kesejahteraan/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014, jam 11.43.

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 284.

⁸¹ <http://2frameit.blogspot.com/2011/06/teori-efektivitas-organisasi.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014, jam 11.20.

zakat yang berhasil guna, sesuai dengan tujuan didistribusikannya zakat tersebut, serta berpengaruh terhadap keadaan si penerima zakat (*mustahik*).

Sondang P. Siagian mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektivitas. Efektivitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu:⁸²

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

⁸² <http://detektifkomputer.blogspot.com/2012/02/konsep-efektifitas-organisasi.html>, tanggal 27 Agustus 2014, jam 11.31.